

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK POLRES BUKITTINGGI

ANNY YUSERLINA

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Bukittinggi

annyyuserlina87@gmail.com

***Abstract :** The increasing narcotic abuse among this child has filled and added a new pattern of crime. Therefore, when the child becomes a criminal offence the state should provide protection to him. Indonesian law has provided protection to children through various statutory regulations including Law No. 11 of 2012 on the Child criminal justice system. The research method used was *Yuridis empirical*. The conclusion of the research result is the implementation of an investigation into the child involved in the narcotics transaction in Bukittinggi Police law area conducted by the investigator is basically already in accordance with the criminal (KUHP) and Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, that apply even in the implementation is not maximally due to limitations. The rights granted to the suspect child are also given the right to be avoided from violence, accompanied by legal counsel and community advisers, the right to issue opinions, views freely, get care and welfare, and the rights are treated equally. Obstacles arising in the investigation of the child involved in the narcotics transaction in the territory of Bukittinggi police, among others, the time for the detention of children is very limited that is 7 days and can be extended 8 days so that investigators must be extra fast to be able to complete the file, must wait for the results of the (BAPAS) research on the child, and the absence of special investigators Efforts to overcome the constraints in the implementation of an investigation into the child involved in narcotic transactions in the region of Bukittinggi police are increasing the ability of investigators in conducting investigations, seeking to have investigators in the police of Bukittinggi can also be appointed as a child investigator, seeking for a special room for the investigation of children so that the child is more freely to make information.*

Keywords: *Narcotics investigation, children, criminal offence.*

Abstrak: Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.. Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris*. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam transaksi Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi dilakukan oleh penyidik pada dasarnya sudah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berlaku walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena adanya keterbatasan. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka anak ini pun diberikan berupa hak dihindari dari tindak kekerasan, didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, hak mengeluarkan pendapat, pandangan secara bebas, mendapat perawatan dan kesejahteraan, dan hak diperlakukan sama. Kendala-kendala yang timbul dalam

penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam transaksi Narkotika di wilayah hukum Polres Bukittinggi antara lain yaitu waktu untuk melakukan penahanan terhadap anak sangat terbatas yaitu 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari sehingga penyidik harus ekstra cepat untuk bisa menyelesaikan berkas perkaranya, harus menunggu hasil penelitian BAPAS terhadap anak yang bersangkutan, dan belum adanya penyidik khusus anak. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Bukittinggi yaitu meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan, mengupayakan agar penyidik yang ada di Polres Bukittinggi juga bisa diangkat menjadi penyidik anak, mengupayakan adanya ruangan khusus untuk penyidikan anak agar si anak lebih leluasa dalam menyampaikan keterangan.

Kata kunci : Penyidikan, Anak, Tindak Pidana Narkotika.

A. Pendahuluan

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar hukum, disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor sosial, ekonomi, lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Setiap tahunnya makin meningkat, bahkan anak pun menjadi pelaku pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informatika, serta perubahan gaya hidup yang membuat perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan dan asih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah tersesat pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya, bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikirannya, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya, di antaranya perilaku untuk berbuat jahat.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. (Nashiriana:2011) Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapatkan perlakuan yang secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang semena-mena. (Sudarto:1986) Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. (Moch Faisal Salam:2005)

Namun di Polres Bukittinggi saat ini pelaksanaan penyidikan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya beberapa kendala yang dihadapi. Dari tabel diatas terlihat bahwa adanya perbedaan putusan yang di putus oleh Hakim dikarenakan dengan alasan pemakai dan

pedagang, dalam hal ini kedua anak diberikan bantuan hukum, namun terdapat adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak.

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkoba saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku peredaran narkoba tidak saja mereka yang sudah dewasa namun sudah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam Undang-Undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak di pandang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara penuh. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan *empiris*. Penelitian hukum *empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Lembaga Kepolisian. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti bekerjanya para penegak hukum di Polres Bukittinggi. Bahwa penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Bukittinggi.

Menurut Bapak Hildantra pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku anak di Polres Bukittinggi sudah sesuai prosedurnya seperti:

1. Pemanggilan. Dalam prosedur pemanggilan terhadap ABH tidak memiliki perbedaan dengan orang dewasa.
2. Penangkapan. Proses penangkapan pada perkara pidana anak menurut Sistem Peradilan Pidana anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24(dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang khusus anak. Dalam hal ruang khusus pelayanan anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
3. Penahanan. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan dan merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak syarat penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih: b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
4. Penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang. Dalam hal ini prosesnya tidak ada beda dengan orang dewasa.
5. Penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal penyitaan ini tidak ada beda dengan penyitaan terhadap barang bukti orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik PPA Hildantra tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penyidik di Polres Bukittinggi terhadap tersangka, telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi belum efektif karena dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh polri terhadap tindak pidana narkotika di Polres Bukittinggi. Semakin meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika oleh anak membawa konsekuensi logis seorang anak akan sering berhadapan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian sebagai ujung tombak proses penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya terutama di dalam menangani kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, polisi harus bertindak tepat agar tindak pidana yang dilakukan anak tidak terjadi secara berulang dan tidak mempengaruhi proses perkembangan kedewasaan anak, antara lain dengan melakukan penyidikan tanpa kekerasan dan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek psikologi anak.

Biasanya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap orang yang terlibat dalam transaksi narkotika, tahapan yang dilakukan antara lain pertama dimulai dari sumber

tindakan (laporan aduan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh petugas). Kedua dilakukan penyelidikan dengan cara penanganan TKP, interview, observasi. Ketiga dilakukan penyidikan dengan cara upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) dan kemudian ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan terhadap tersangka. Keempat akhir dari proses penyidikan tersebut yaitu penyusunan berkas perkara, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum.

Tapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, proses yang berbeda adalah hanya pada perlakuan terhadap tersangka dan pada penahanan tersangka anak saja, yaitu dipisahkan dengan tempat penahanan untuk orang dewasa. Kesesuaian pihak yang berwajib dalam melakukan penyelidikan terhadap anak tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku. Selain itu penyidik pun memberikan perlindungan hukum berupa pemberian hak kepada tersangka anak yang di tentukan dalam Undang-undang SPPA. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka anak ini yaitu: 1) Hak di hindari dari tindak kekerasan; 2) Hak didampingi penasehat hukum; 3) Hak dianggap tidak bersalah selama proses peradilan; 4) Hak tidak dirampas kemerdekaannya; 5) Hak mengeluarkan pendapat secara bebas; 6) Hak atas informasi tentang tuduhan kepadanya; 7) Hak untuk mengajukan banding; 8) Hak atas seorang penerjemah; 9) Hak untuk menolak memberi keterangan; dan 10) Hak atas pengadilan yang cepat

Penyidik terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh Polri. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berarti juga bahwa tidak semua penyidik dapat menjadi penyidik dalam perkara anak, karena hanya yang mendapatkan kewenangan dari Kapolri untuk menjadi penyidik anak. Eksepsionisnya terhadap hal-hal tertentu karena penyidik anak tidak ada maka penyidik dalam perkara biasa dapat menjadi penyidik bagi perkara anak, dasar hukumnya Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Refki Saputra S. Ip, penyidik pada Polres Bukittinggi, Pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba tersebut, Kepolisian Resort Bukittinggi mengalami beberapa hambatan yakni: 1) Belum adanya penyidik khusus anak karna keterbatasan SDM di Polres Bukittinggi; 2) Waktu penahanan yang mana penahanan untuk ABH hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 8 (delapan) hari oleh JPU. Dengan waktu yang hanya 15 hari penyidik harus ekstra cepat dalam menyelesaikan berkas perkaranya; dan 3) Tidak adanya ruangan khusus untuk proses penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui penahanan anak pada tahap penyidikan hanya selama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 8 (delapan) hari. Singkatnya masa penahanan ini membuat penyidik harus bekerja secara

ekstra cepat untuk menyelesaikan berkas perkaranya. Dalam melakukan penyidikan para penyidik meminta kepada Badan Pemasarakatan untuk melakukan penelitian terhadap anak tersebut sebagai pelaku. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan pranata yang sangat penting di dalam peradilan pidana anak namun keberadaannya kurang mendapat perhatian seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak yang melakukan kejahatan itu hanyalah penyidik, jaksa, hakim dan petugas pemasarakatan.

Keterlibatan BAPAS di mulai sejak anak dalam tahap penyidikan. Badan Pemasarakatan (BAPAS) dalam melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak. Adapun petugas kemasyarakatan terdiri dari: a) Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman; b) Pekerja sosial dari Departemen Sosial; dan c) Pekerja sosial sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan menunggu hasil penelitian dari Badan Pemasarakatan (BAPAS), sementara waktu penahanan terhadap anak sebagai pelaku sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Ento Adri Nasution S.H selaku penyidik di Polres Bukittinggi, walaupun jangka waktu penahanan terhadap anak sangat terbatas, penyidikan tidak mengalami keterlambatan. Beliau juga mengatakan bahwa lamanya penyerahan hasil Penelitian dari Badan Pemasarakatan dikarenakan jumlah anak sebagai pelaku sangat banyak sehingga membuat petugas Badan Pemasarakatan (BAPAS) harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tersebut.

3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Transaksi Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi diatas maka ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi agar pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat berjalan sesuai ketentuan dalam KUHAP dan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: 1) Meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga mampu menyelesaikan perkara selama jangka waktu anak ditahan sesuai dengan aturan yaitu 7(hari) kerja dan dapat perpanjang penahanan 8 (delapan) hari kerja; 2) Mengupayakan agar penyidik yang ada di Polres Bukittinggi juga bisa diangkat menjadi penyidik anak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Karena untuk menjadi penyidik anak harus berasal dari penyidik yang sudah berpengalaman; dan 3) Mengupayakan adanya ruangan khusus untuk melaksanakan proses penyidikan agar si anak lebih leluasa dalam membarikan keterangan.

Adanya perbedaan pelaksanaan penyidikan dan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, memaksa penyidik harus ekstra hati-hati dalam melakukan penyidikan. Minimnya waktu yang dimiliki penyidik kepolisian dalam menyidik perkara yang melibatkan anak, membuat kualitas

penyidikan serba terburu-buru. Padahal penyidik itu tidak hanya kepolisian saja tetapi juga dari pihak kejaksaan. Penyidik hanya diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk anak berumur 12 (dua belas) samapai 14 (empat belas) tahun. Waktu yang terbatas itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pihak penyidik berharap agar aturan-aturan yang kurang menguntungkan dalam menyidik dapat menjadi pertimbangan pihak pembuat Undang-undang supaya hasil penyidikan lebih terjamin dan jauh dari kesan terburu-buru.

Polres Bukittinggi sudah berupaya semaksimal mungkin dan disesuaikan dengan psikologis anak yang masih rentan. Anak sebagai subjek hukum yang masih berkembang harus diberi perhatian khusus terutama morilnya. Polres Bukittinggi berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyidik anak. Menyediakan ruangan yang jauh dari nuansa polisi atau nuansa orang dewasa. Selain itu sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Badan Pemasayakatan (BAPAS) dalam melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak. Adapun petugas kemasyarakatan terdiri dari: 1) Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman; 2) Pekerja sosial dari Departemen Sosial; dan 3) Pekerja sosial sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Supaya penyidikan juga berjalan dengan lancar maka penyidik dari Polres Bukittinggi juga perlu meningkatkan hubungan kerja sama dengan BAPAS agar penelitian dan hasil penelitian terhadap anak dapat diselesaikan dengan segera. Sehingga Hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan dengan segera sebelum pihak penyidik menyerahkan anak dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). BAPAS adalah salah satu unit pelaksana tekhnis dibidang pembinaan diluar lembaga pemsayakatan. Balai ini bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Itu sebabnya, eksistensi BAPAS sudah diakomodir dalam Undang-undang Sistim Peradilan Anak. Yang terpenting sekarang bagaimana memaksimalkan peranan BAPAS dalam sistim Peradilan Nasional. Tugas pembimbing BAPAS tidaklah mudah, LAPAS dan para petugasnya diperlukan sejak dini, mulai dari proses penyidikan, persidangan di pengadilan hingga anak pelaku tindak pidana bersangkutan selesai menjalani hukuman.

D. Penutup

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Adapun pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam transaksi narkoba diwilayah hukum Polres Bukittinggi yang dilakukan oleh penyidik pada dasarnya sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak yang berlaku walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena adanya keterbatasan. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka anak ini pun diberikan berupa hak dihindari dari tindak kekerasan, didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, hak mengeluarkan pendapat, pandangan secara bebas, mendapat perawatan dan kesejahteraan, dan hak diperlakukan sama; 2) Kendala-kendala yang

timbul dalam penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam transaksi Narkotika di wilayah hukum Polres Bukittinggi antara lain yaitu waktu untuk melakukan penahanan terhadap anak sangat terbatas yaitu 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari sehingga penyidik harus ekstra cepat untuk bisa menyelesaikan berkas perkaranya, harus menunggu hasil penelitian BAPAS terhadap anak yang bersangkutan, dan belum adanya penyidik khusus anak; 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Bukittinggi yaitu meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga mampu menyelesaikan perkara selama jangka waktu anak ditahan sesuai dengan aturan yaitu 7 (hari) kerja dan dapat diperpanjang penahanan 8 (delapan) hari kerja, mengupayakan agar penyidik yang ada di Polres Bukittinggi juga bisa diangkat menjadi penyidik anak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Karena untuk menjadi penyidik anak harus berasal dari penyidik yang sudah berpengalaman dan mengupayakan adanya ruangan khusus untuk penyidikan anak agar si anak lebih leluasa dalam menyampaikan keterangan.

Daftar Pustaka

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Pskotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung.
- Harun Utuh, 1998, *Ilmu Hukum*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Martimad Prodjohamidjojo, 1982, *Kedudukan Tersangka atau Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indionesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nashiriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi, 1987, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta.
- Schuyt Groenendijk dan Slott, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.